



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 002 / KEP. 79 / II / TAHUN 2023

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya suatu pengawasan internal terhadap lembaga pemerintah;
- c. bahwa agar auditor dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan bertanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta kelancaran hubungan kerja koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan Landasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intern berupa piagam audit intern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Inspektorat Kabupaten Sorong Nomor 000.5.3.1 / 1724.1 / 2023, Tanggal 25 Agustus 2023, Perihal : Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Piagam Audit Intern Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Piagam Audit Internal merupakan dokumen Formal yang menugaskan Komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dan memuat



tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


KETIGA : Piagam Audit Intern dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola Audit APIP yang di harapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola Audit APIP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
Pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO









Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SORONG
 NOMOR 002 / KEP. 79 / II / TAHUN 2023
 TENTANG
 PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH
 KABUPATEN SORONG

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH PENERIMA PIAGAM AUDIT INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong  <u>HERIZET, ST. MT</u> NIP. 19750521 200801 1 011	2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong  <u>Dr. RONNEY CH.N. KALESARAN</u> NIP. 1971226 200502 2 001
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong  <u>REINHARD SIMAMORA, S.IP., MM</u> NIP. 10640610 198603 1 034	4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong  <u>Dr. SALMON SAMORI, S.Sos., M.Si</u> NIP. 19741014 199302 1 001
5	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong  <u>Dr. HENDRIK O.T. MANSA, Sp.B-KBD</u> NIP. 19700105 200012 1 003	6	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sorong  <u>OKTOVIANUS N. KALASUAT, SH., M.Si</u> NIP. 19741016 200312 1 009
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sorong  <u>Ir. MARITJE WATTIMENA</u> NIP. 196410071 199102 2 001	8	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong  <u>EFER SEGIDIFAT, SE., MM</u> NIP. 19740509 200111 1 001

Pj. BUPATI SORONG,
 ttd
 YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH.M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
TANGGAL : 1 Februari 2023
NOMOR : 002/KEP.79/II/TAHUN/2023

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati Kabupaten Sorong dan *stakeholders* lainnya terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

- 1) Inspektorat Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Inspektorat Kabupaten Sorong dipimpin oleh seorang Inspektur.

- c. Inspektur Kabupaten Sorong diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- d. Inspektur Kabupaten Sorong bertanggung jawab kepada Bupati Sorong melalui Sekretaris Daerah.
- e. Auditor Inspektorat Kabupaten Sorong bertanggung jawab secara langsung kepada Atasan Langsung Inspektorat Kabupaten Sorong.

3) Peran Inspektorat Kabupaten Sorong adalah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian;
- c. Memberikan konsultasi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Sorong.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tujuan Inspektorat Kabupaten Sorong adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah :

- 1) Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional;
- 2) Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas;
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Sorong adalah membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Sorong melaksanakan fungsi yang meliputi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Pelaksanaan jasa konsultasi, asistensi / pendampingan dalam mendukung tata kelola pemerintahan;
- 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Sorong memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- 3) Kewenangan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/ revidu dan melakukan konsultasi dengan Bupati Sorong dan berkoordinasi dengan pimpinan pemerintahan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor/ pengawas pemerintahan eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Sorong serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik audit/ pengawasan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Sorong bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses dan hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan berbasis risiko, khususnya dalam hal

penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan intern, maupun eksternal dan jasa advis lainnya;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Sorong melalui Wakil Bupati Sorong atau Lembaga Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati Sorong.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Sorong adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Sorong, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian kinerja organisasi;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah; dan
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 4) Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) atas gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Sorong paling kurang meliputi:

- 1) Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong;
- 2) Audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;

- 3) Assurance / Governance Risk Control / Tata Kelola Pemerintahan adalah penilaian Manajemen risiko yang dilakukan melalui pendekatan Enterprise Risk Management (ERM);
- 4) Audit dengan tujuan tertentu yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan kinerja/ ketaatan yang telah disimpulkan guna memberi rekomendasi lanjutan.
- 5) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong berupa Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- 6) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah seperti evaluasi atas penyelenggaraan SPIP dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja OPD/SKPD Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- 7) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan kepada auditi atas hasil pengawasan baik internal maupun eksternal dan jasa advisory lainnya;
- 8) Pemberian jasa konsultansi tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, bimbingan konsultansi, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri, dan jasa konsultansi lainnya;
- 9) Melaksanakan pemeriksaan khusus/ investigasi bila diperlukan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) dan kode etik pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong serta Kode Etik Auditor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong.

9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Persyaratan auditor Inspektorat Kabupaten Sorong paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor / Pengawas Pemerintahan dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta

- persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Auditor/ Pengawas Pemerintahan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
 - 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- 1) Auditor/ Pengawas Pemerintahan yang akan melaksanakan tugas pengawasan suatu auditi tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit dan atau dalam 1 tahun terakhir pernah terlibat dalam kegiatan di auditi tersebut atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor / Pengawas Pemerintahan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Sorong perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah serta penyedia jasa advis dan penjaminan lainnya.

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN OPD/SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Sorong dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), OPD/SKPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan pengawasan yang sedang dilaksanakan;
- 3) OPD/SKPD yang menjadi auditi wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan melaporkan tindak lanjut tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kabupaten Sorong wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH.

- 1) Inspektorat Kabupaten Sorong menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- 2) Inspektorat Kabupaten Sorong dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah;
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Sorong terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 4) Inspektorat Kabupaten Sorong menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Kabupaten Sorong menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Kabupaten Sorong membangun kerjasama dengan BPKP selaku Pembina APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LKPD) dan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
- 3) Inspektorat Kabupaten Sorong wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Bupati Sorong menetapkan lembaga pengawas yang terdiri dari jajaran pimpinan pemerintah daerah yang bertugas mengawasi kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong beserta mekanisme pengawasannya;
- 2) Inspektur Kabupaten Sorong secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
- 3) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Sorong melalui Lembaga Pengawas yang ditetapkan.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.